



P U T U S A N

Nomor 16/PDT/2015/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NURDIN NURLETTE, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, RT.002 / RW.08 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk diiri sendiri maupun untuk dan atas nama Para Ahli Waris Marga Nurlette, sesuai Keputusan Saniri Negeri Lengkap Desa Batu Merah Nomor : KPTS / 007 / BT / I / 2004 tanggal 02 Februari 2014, tentang Pengangkatan Kepala Dati Marga Nurlette semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN :

1. **NY. UNJIATI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Pantai Mentari Blok A No. 1 Kenjeran Surabaya, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;
2. **ABU ADIB LULU NOVAL** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Raya Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;
3. **NY IR. DENNY MAEMUNA LIEM/THALIB** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Kelurahan Silale, RT. 001 RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, semula sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;
4. **NY. SYOFINAR** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PLN Galala, Beralamat di Desa Batu Merah, RT.006 / RW.009 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;
5. **ANWAR MARDJAN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Batu Merah, RT.006 / RW.009 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V didampingi oleh Kuasa Hukum H. Zainal Abdul Rahman Rumalean, SH.,MH. dan Yerry Solissa, SH Advokad yang beralamat di Jalan Kebun Cengkeh Nomor 38 A Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015;

6. **Kementerian Kehutanan Republik Indonesia**(dh. Departemen Kehutanan Republik Indonesia) Cq. Kantor Unit Pelaksana Tehnis Linkup Propinsi Maluku terdiri dari : (1). Kantor Balai Pembenihan Tanaman Hutan Maluku Papua; (2). Kantor Balai Pengolahan Daerah Aliran Sungai Wae Apu Batu Merah Ambon; (3). Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon; (4). Kantor Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan IX Ambon; (5). Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, alamat Jalan Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai Tergugat VI, sekarang **Terbanding VI**;

Dalam perkara ini Tergugat VI/Terbanding VI didampingi oleh Kuasa Hukumnya Hastono, SH dkk kesemuanya adalah Pegawai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subrot, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/VI/BPPHP-XVI/2014, dan Haryanto dkk yang beralamat di Jalan Kebun Cengkeh Ambon;

7. **Kementerian Pertambangan Republik Indonesia** (dh. Departemen Pertambangan Republik Indonesia) Cq. Pemerintah Propinsi Maluku, Cq. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku, beralamat di Jalan Raya Kebun Cengkeh Nomor : 1 Telp. (0911) 35535 - 97123 Kota Ambon, semula sebagai Tergugat VII, sekarang **Terbanding VII**;

8. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon** : Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon, semula sebagai Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding** ;

Dalam perkara ini Turut Tergugat/Turut Terbanding didampingi oleh kuasanya Marjuki Koteng, SH dkk. Pegawai Pertanahan Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1558/SAKSI-81.71/XI/2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 16 Maret 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi dari Penggugat Konpensasi ;

II. DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konpensasi dan Turut Tergugat Konpensasi;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI:

I. DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi dari Para Penggugat Rekonpensasi;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonpensasi;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sebagai berikut:
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor : 348 seluas 1893 M2 telah dialihkan sebagian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3262 seluas 365 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3316 seluas 915 M2 sisa 3 M2;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 126 seluas 3.200 M2 telah dialihkan sebagian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3261 seluas 263 M2 sisa 1839 M2;
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 seluas 4.670 M2 telah dialihkan sebagian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2850 seluas 107 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2860 seluas 312 M2, sisa 2014 M2 adalah sah milik Penggugat I Rekonpensasi;
 - 2.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 3171 seluas 243 M2 pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 348 sisa;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



- 2.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 3172 seluas 146 M2 pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 348 sisa adalah SAH milik Penggugat II Rekonsensi;
- 2.6 Sertifikat Hak Milik 3186 seluas 159 M2 pemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 sisa;
- 2.7 Sertifikat Hak Milik Nomor : 3645 seluas 223 M2 adalah SAH milik Penggugat IV Rekonsensi;
- 2.8 Sertifikat Hak Milik Nomor : 3204 seluas 473 M2 adalah SAH milik Penggugat V Rekonsensi;
3. Menolak Gugatan dari Para Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

C. **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar RP.3.569.000,- (Tiga Juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 16 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat untuk Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V /Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V pada tanggal 17 Mei 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 17 Mei 2016, Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 8 Juni 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 8 Juni 2016, Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 23 Agustus 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 23 Agustus 2016, Tergugat VII/Terbanding VII pada tanggal 12 April 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 12 April 2016, Turut Tergugat /Turut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb, tanggal 13 Juni 2016;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding tanggal 29 Maret 2016 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V /Terbanding I, Terbanding II,



Terbanding IV, Terbanding V pada tanggal 17 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V pada tanggal 17 Mei 2016, kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 8 Juni 2016, Tergugat VI/Terbanding VI pada tanggal 23 Agustus 2016, Tergugat VII/Terbanding VII tanggal 31 Oktober 2016, Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Mei 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 September 2016, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV, Terbanding V berpendapat pada pokoknya memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Peradilan Tingkat Pertama oleh karena itu mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding III, Terbanding VI, Terbanding VII dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagaimana didalam memori banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan Hakim tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan surat bukti terutama Bukti P-23 yang merupakan Hasil Sidang Komisi tanggal 23 Januari 1988 dalam perkara No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 bahwa objek tanah sengketa terdiri dari 5 (lima) kelompok salah satu kelompok tanah yang dikuasai oleh Tergugat Sintje Elisabeth Simau dan Turut Tergugat Janda Izaak Wellem Simau yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin Ambon dan kelompok III tanah yang

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Cengkeh Batumerah Ambon yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Sidang Komisi atau Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Januari 1988 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bertujuan untuk mengetahui dimana letak dan batas-batas objek tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat Sintje Elisabeth Simau dan Turut Tergugat Janda Izaak Wellem Simau yang nantinya berkaitan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Komisi tanggal 23 Januari 1988 objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang dikuasai oleh Tergugat Sintje Elisabeth Simau dan Turut Tergugat Janda Izaak Wellem Simau yang terletak di Jalan Hasanudin Batumerah Ambon sebagaimana gambar yang terdapat dalam Bukti Surat P-23;

Menimbang, bahwa disamping tanah yang dikuasai oleh Tergugat Sintje Elisabeth Simau dan Turut Tergugat Janda Izaak Wellem Simau menurut Penggugat/Pembanding masih ada tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh orang lain di antaranya tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Jalan Cengkeh Batumerah Ambon yang menjadi objek perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara No.99/Pdt.G/1997/PN.AB tanggal 25 April 1998 adalah perkara antara Penggugat dan Tergugat Sintje Elisabeth Simau dan Turut Tergugat Janda Izaak Wellem Simau yang hanya berlaku dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat, tidak mengikat kepada orang lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari alat bukti Surat P-23 ternyata didalam gambar Sidang Komisi tanggal 23 Januari 1988 tidak tergambar adanya tanah milik Para Tergugat dan yang ada diantaranya adalah kantor Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Dinas Pertambangan dan Kantor Dinas Kehutanan yang posisi bersebelahan satu sama lain;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Nopember 2015 di objek tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yang masing-masing telah diberikan kesempatan untuk menunjukan letak dan batas tanah masing-masing dan untuk itu telah dibuat gambar beserta penjelasan gambar dari objek tanah sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan gambar dan penjelasan gambar dari Hasil Pemeriksaan

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat tanggal 13 Nopember 2015 ternyata batas batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dan batas tanah yang ditunjuk oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V banyak perbedaan, bahkan cenderung bertolak belakang satu sama lain, begitu juga dengan posisi tanah Tergugat VI dan Tergugat VII berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat tersebut letak tanah Tergugat VII Dinas Pertambangan dan tanah Tergugat VI terletak diantara Kantor Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sedangkan dalam Sidang Komisi Tanggal 23 Januari 1988 Kantor Dinas Pertambangan bersebelah dengan Kantor Dinas Kehutanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata objek tanah yang digugat oleh Penggugat/Pembanding tidak jelas letak dan batas-batasnya, sedangkan letak dan batas tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VII jelas karena masing masing tanah tersebut telah mempunyai surat bukti tanah berupa Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek tanah yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini tidak jelas baik letak maupun batas tanah dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak dan oleh karena itu alasan lainnya yang tercantum dalam memoeri banding Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 163/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 16 Maret 2016 dalam Kompensi dalam Rekonpensi baik tentang Provisi dan Eksepsi dan Pokok perkara berdasarkan alat bukti surat dan saksi dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena segala pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal Nomor : 163/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Amb tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017 oleh Kami Darsono Syarif Rianom, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Bhaskara Praba Bharata, SH dan Djoko Soetatmo, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Keraf Palebang, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Bhaskara Praba Bharata, SH

Darsono Syarif Rianom, SH

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2015/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko Soetatmo, SH

Panitera Pengganti

Keraf Palebang, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)